



BUPATI BANJAR

Martapura, 7 September 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/
Camat/Lurah/Ka UPTD
Se-Kabupaten Banjar
di -
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 065 / 785 / ORG

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANJAR NOMOR : 065/490/ORG
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 67 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru. Maka dengan ini perlu di atur kembali Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko perkecamatan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Zonasi risiko kecamatan dengan kategori :
 - **Tidak terdampak/tidak ada kasus**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebanyak **100% (seratus persen)**.
 - **Risiko rendah**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) **paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)** pada unit kerja yang bersangkutan.
 - **Risiko sedang**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) **paling banyak 50% (lima puluh persen)** pada unit kerja yang bersangkutan.
 - **Risiko tinggi**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) **paling banyak 25% (dua puluh lima persen)** pada unit kerja yang bersangkutan.
2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 (satu), Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 065/490/ORG Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANJAR

H. KHALILURRAHMAN